

TANGGUNG JAWAB HUKUM GANTI RUGI PERUSAHAAN ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DISEBABKAN OLEH AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI WILAYAH DESA TONTOWEA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Lian Julviani Wangu

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: lianjulvianiw@gmail.com

Article	Abstrak
<p>Keywords: Perlindungan Lingkungan, Tanggung Jawab Hukum, Ganti Rugi</p> <p>Artikel History Received: Apr 18 2024 Reviewed: May 01 2024 Accepted: July 03 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>The purpose of this writing is to find out the form of legal protection of the environment in order to realize sustainable development and how the legal responsibility of compensation provided by the company to parties affected by environmental damage in the Tontowea Village area. The research method uses Empirical Research method with Qualitative Analysis approach. The results showed that the form of legal protection of the environment in order to realize sustainable development is legal protection of the environment is very important to ensure environmental sustainability for the welfare of humans and future generations. Through legal instruments such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, systematic and integrated efforts are made to preserve environmental functions, prevent pollution, and control environmental damage. With effective legal protection, it is expected that a balance can be created between economic, social and environmental interests in an effort to achieve sustainable development.</i></p> <p>Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta bagaimana tanggung jawab hukum ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang terdampak oleh kerusakan lingkungan di wilayah Desa Tontowea. Metode penelitian menggunakan metode Penelitian Empiris dengan pendekatan Analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan manusia dan generasi mendatang. Melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya sistematis dan terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran, dan mengendalikan kerusakan lingkungan. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya mencapai pem-</p>

 bangunan berkelanjutan.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara ini memiliki populasi yang besar, keanekaragaman budaya, sumber daya alam yang kaya, serta potensi ekonomi yang menjanjikan. Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan reformasi kebijakan di dalam negeri, Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor perusahaan, baik lokal maupun internasional. Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas alam, batu bara, bijih logam, dan hasil hutan. Kekayaan alam ini telah menarik minat perusahaan-perusahaan, baik lokal maupun asing, untuk berinvestasi dalam sektor energi, pertambangan, dan agrikultur.

Sebagai Negara dengan kekayaan alam yang melimpah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dieksploitasi dan diambil hasil buminya. Oleh karena itu telah banyak perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Pada dasarnya kegiatan pertambangan dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterahkan rakyat seperti apa yang termuat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Abrar Saleng “tujuan dilakukannya kegiatan usaha pertambangan adalah untuk melaksanakan pengelolaan hasil bumi untuk menjadi bahan baku yang dipergunakan oleh manusia, demi memenuhi kebutuhan hidupnya”.¹

Untuk mengatasi kerusakan pada lingkungan yang terjadi oleh akibat dari aktivitas pertambangan diperlukan pencegahan yang lebih efektif dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Setiap perusahaan pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dampak mengacu pada perubahan atau efek yang dihasilkan oleh suatu peristiwa, tindakan, atau keadaan terhadap suatu sistem atau lingkungan. Sedangkan dampak lingkungan mengacu pada efek dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, seperti polusi udara, pencemaran air dan perubahan iklim. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menyatakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah atau pemerintah Daerah.

Seperti apa yang telah terjadi di Wilayah Desa Tontowea Kabupaten Morowali Utara, dimana pencemaran lingkungan dalam hal ini pencemaran air terjadi. Sebelum beroperasinya perusahaan tambang di wilayah Desa Tontowea masyarakat setempat memanfaatkan sumber mata air dari gunung yang mengalir hampir seluruh wilayah Desa Tontowea dimana air tersebut dijadikan sumber mata air bersih untuk dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Disisi lain sumber mata air tersebut juga dijadikan tempat wisata oleh masyarakat setempat dan diberi nama permandian air terjun Wera. Namun setelah beroperasinya perusahaan tambang di Wilayah Desa tersebut mulailah timbul kerusakan dan pencemaran air yang dirasakan oleh masyarakat dimana air yang sebelumnya sangat bersih berubah menjadi keruh dan sesekali dibeberapa titik di wilayah Desa terendam air disaat musim penghujan tiba. Hal tersebut

¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press, 2014. Hlm 188.

tentunya sangat merugikan masyarakat desa Tontowea yang menjadikan air tersebut sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Pasal tersebut diatas secara jelas dan tegas mengatur tentang dasar hukum pemberian ganti rugi kepada pihak-pihak yang terdampak oleh pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Maka dari itu menurut hemat penulis hak masyarakat yang terdampak oleh pencemaran lingkungan pada dasarnya memiliki dasar hukum sehingga ganti rugi harus diberikan.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pada prinsipnya lingkungan hidup menjadi komponen penting dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, maka dari itu menurut hemat penulis menjadi suatu hal yang penting dan mendasar untuk diwujudkan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Keberlanjutan hidup manusia tergantung pada kelestarian ekosistem dan sumber daya alam. Lingkungan yang sehat memberikan air bersih, udara segar, serta mendukung keanekaragaman hayati yang membentuk kehidupan. Terjadinya pemanasan global, polusi, dan perusakan habitat mengancam stabilitas lingkungan, berpotensi menimbulkan dampak buruk seperti cuaca ekstrem, kelangkaan sumber daya, dan krisis ekologi.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari ibu Siti Rohamtun selaku Kepala Desa yang menjabat pada periode 2013/2019 PT Mulia Pasific Resources merupakan perusahaan yang bergerak atau beroperasi dibidang pertambangan nikel, PT Mulia Pasific Resources mulai beroperasi sejak tahun 2013 di wilayah gunung Takule Desa Tontowea setelah memiliki dan diberikan IUP oleh pemerintah daerah pada saat itu. Perusahaan ini beroperasi untuk memanfaatkan atau mengambil hasil nikel yang ada di wilayah Gunung Takule untuk diolah.²

Sejak penambangan yang dilakukan PT Mulia Pasific Resources, mulailah timbul dampak negatif akibat dari aktivitas penambangan tersebut, ini terjadi setelah setahun mereka beroperasi. Dampak negatif yang mulai muncul adalah lingkungan yang penuh dengan debu, terjadi pencemaran air dan tanah, sebelum masuk dan beroperasinya PT Mulia Pasific Resources, keadaan di wilayah Desa Tontowea sangat baik, Desa Tontowea memiliki lingkungan yang sehat dan air yang bersih untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.³

Pencemaran tanah yang terjadi adalah tanah menjadi kering dan cacing tanah menjadi sangat sulit didapatkan, tentunya kehilangan cacing-tanah dapat mengganggu siklus nutrisi dan struktur tanah. Dampak pencemaran yang paling signifikan Di Desa Tontowea adalah pencemaran air. Air ini mengalir dari sumber mata air yang berada di gunung Takule, mata air ini dialiri ke dua titik dimana satu dialirkan ke masyarakat untuk kehidupan sehari-hari dan satunya lagi di biarkan mengalir ke air terjun Wera sebagai tempat wisata di wilayah tersebut. Air yang pada mulanya bersih dan dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air bersih berubah menjadi keruh sehingga air tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari,

² Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Rohmatun Kepala Desa Tontowea Yang Menjabat Pada Periode 2013/2019, Tontowea, 20 Februari 2024.

³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Rohmatun Kepala Desa Tontowea Yang Menjabat Pada Periode 2013/2019, Tontowea, 20 Februari 2024.

disisi lain dampak yang turut terjadi adalah jika musim penghujan tiba air meluap hingga terjadi banjir di beberapa titik.⁴

Mengacu pada hal tersebut di atas masyarakat berupaya untuk mencari alternatif lain untuk memperoleh air bersih, mengingat sumber utama air bersih masyarakat telah tercemar. Masyarakat berusaha untuk memanfaatkan air tanah dengan menggali sumur akan tetapi usaha tersebut tidak memuaskan sebab sumur yang digali juga memiliki air yang keruh.⁵

Pembangunan Berkelanjutan menekankan pentingnya mempertahankan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan konservasi lingkungan dalam durasi panjang. Beragam perspektif ini berkontribusi pada pemahaman mendalam tentang konsep ini dalam berbagai situasi, memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan meliputi elemen-elemen krusial.⁶ Adapun tujuan dari pembangunan berkelanjutan merupakan seperangkat program dan target atau sasaran yang ditujukan agar negara-negara di seluruh dunia mempunyai visi pembangunan berkelanjutan yang sama.⁷

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan penting untuk kehidupan selanjutnya yang dimana tentunya hukum sangat berperan penting dalam menghadapi isu-isu lingkungan. Seperti yang telah terjadi pada kasus di atas pencemaran air terjadi hingga saat ini, pada prinsipnya penting bagi PT Mulia Pasific Resources untuk memperhatikan pembangunan berkelanjutan di wilayah Desa Tontowea yang telah tercemar. Perlunya langkah-langkah remediasi dan rehabilitasi lingkungan harus menjadi prioritas dalam upaya memulihkan ekosistem yang terpengaruh. PT Mulia Pasific Resources juga harus mempertimbangkan praktik bisnis yang ramah lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran di masa depan. Dengan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di wilayah yang tercemar, PT Mulia Pasific Resources dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat dan ekosistem lokal.

PT Mulia Pasific Resources harus memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam pembangunan berkelanjutan mencakup upaya untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam, mengurangi polusi, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Aspek sosial melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan, serta memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, aspek ekonomi mencakup pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan inklusif, yang memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Implementasi dari aspek-aspek tersebut di atas tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara memiliki peran dan tanggung jawab yang besar terkait aktivitas perusahaan, khususnya dalam kasus pencemaran air di wilayah Desa Tontowea. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan industri guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Dalam upaya penerapan pembangunan berkelanjutan pemerintah juga telah melakukan upaya dimana pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara telah hadir di wilayah Desa Tontowea dan telah melakukan pertemuan bersama Pemerintah Desa Tontowea serta beberapa tokoh masyarakat terkait air yang telah di cemari oleh PT Mulia Pasific

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Maksriwen Pakia Selaku Tokoh Masyarakat Desa Tontowea, Tontowea, 17 Februari 2024.

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Maksriwen Pakia Selaku Tokoh Masyarakat Desa Tontowea, Tontowea, 17 Februari 2024.

⁶ Andri G. Wibisana, *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol 43 No 1, 2020, Hlm 86.

⁷ Ade Tuti Turistiati, *Pentingnya Komunikasi Efektif Dalam Mensosialisasikan Dan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Prosidin Seminar Stiarni, Vol 111 No 1, 2021, Hlm 106.

Resources.⁸ Namun pada kenyataannya sampai pada saat ini proses pembangunan berkelanjutan belum terealisasi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Sigit Selaku Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup, dimana beliau mengatakan bahwa untuk saat ini Desa Tontowea belum masuk datanya di Dinas Lingkungan Hidup sebagai desa tercemar dikarekan belum sempat melakukan pengambilan sample air pada wilayah Desa Tontowea, namun kalau dilihat dari kondisi air tersebut telah tercemar dan sudah tidak layak dipakai, lanjut beliau dalam wawancara yang penulis lakukan di Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 13 Februari 2024.⁹

Seperti keterangan yang telah Bapak Sigit sampaikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya memang benar di Desa Tontowea terjadi pencemaran air yang diakibatkan oleh PT Mulia Pasific Resources dan air tersebut tidak dapat masyarakat gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Menurut penulis pemerintah Morowali Utara harus terus memperhatikan lingkungan yang telah di cemari oleh PT Mulia Pasific Resources dan terus melanjutkan upaya untuk pembangunan berkelanjutan yang ada diwilayah Desa Tontowea, sebagai implementasi dari komitmen Dinas Lingkungan Hidup, dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup, lebih lanjut pemerintah juga harus turut serta melakukan upaya penegakan hukum yang cepat, tegas dan terukur sesuai aturan yang berlaku, sehingga tujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dapat terwujud dan dapat memastikan PT Mulia Pasific Resources bertanggung jawab atas tindakan salah yang telah mereka lakukan diwilayah Desa Tontowea.

B. Tanggung Jawab Hukum Ganti Rugi Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Wilayah Desa Tontowea

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam Istilah penambangan yaitu menggali, mengambil sesuatu didalam tanah seperti biji logam, batu bara, mineral, dan hasil bumi lainnya.¹⁰

Aktivitas pertambangan yang pertama eksplorasi adalah usaha pemeriksaan tanah pertambangan untuk menentukan secara lengkap atau tegas sifat dan luas suatu bahan hasil galian.¹¹ Kedua, penambangan adalah membuat lubang dibawah tanah untuk mengambil barang tambang dari dalam tanah.¹² Ketiga, pengolahan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubaraserta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.¹³ Keempat, Reklamasi adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali sesuatu yang telah di rusak¹⁴

⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Rohmatun Kepala Desa Tontowea Yang Menjabat Pada Periode 2013/2019, Tontowea, 20 Februari 2024.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sigit Selaku Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup, Kolonodale, 13 Februari 2024.

¹⁰ Sulistyowati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cv Buana Raya, Jakarta , 2023,Hlm 339.

¹¹ Tamara Sujarwo Putri, *Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan*, Journal Of Social Science Research, Vol 4 No 1, Surabaya, 2024, Hlm 3.

¹² Sulistyowati, *Op Cit*, Hlm 339.

¹³ Ahmad Nugraha Abrar, *Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Jurnal Hukum Fhui, Vol 2 No 1, 2022, Hlm 14.

¹⁴ Djati Murjanto, *Karakterisasi Dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara Pt Kaltim Prima Coal*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2014, Hlm 27.

Dalam praktiknya usaha pertambangan sering kali menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, oleh karena itu pada prinsipnya perusahaan harus memperhatikan aspek lingkungan dilokasi penambangan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan serta untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan, sehingga kelestarian lingkungan sekitarnya dapat terjaga.

Sejatinya Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga Negara sesuai yang tertuang pada pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini merupakan dasar manusia untuk melangsungkan kehidupan.

Lingkungan hidup juga merupakan Sumber Daya dan asset yang sangat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat.¹⁵ Hal ini sesuai yang tertuang pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam upaya menjaga, mengelola, dan memanfaatkan lingkungan hidup dengan baik dan bijaksana, diperlukan instrumen hukum untuk melaksanakannya. Ini dilakukannya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan-peraturan turunannya. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pada dasarnya seperti yang telah tertuang pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentunya halnya ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban besar bagi negara dan pemerintah pusat untuk mengelola sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Industri merupakan bagian penting dalam menopang ekonomi, namun seiring berjalannya waktu, kegiatan industri mengabaikan aspek kelestarian lingkungan disekitar tempat mereka beroperasi. Indonesia memahami urgensi kebutuhan dalam pemulihan lingkungan guna mempertahankan kehidupan serta tanpa membahayakan segi lingkungan. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk menghadapi apabila terjadi kerusakan lingkungan.¹⁶ Dalam hukum perdata, istilah yang dikenal adalah “Perbuatan Melawan Hukum” Di Indonesia, tuntutan terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 87 ayat (1), yang menyatakan bahwa "setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Pertanggungjawaban terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Konsep tanggung jawab mutlak menurut Lummert diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utamanya yaitu tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan.¹⁷

Menurut hukum perdata, prinsip dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua kategori, yaitu kesalahan dan risiko. Oleh karena itu, ada yang dikenal sebagai pertanggungjawaban atas

¹⁵ Supriyadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 7.

¹⁶ Heri Hartanto, *Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 3, No 2, 2020, Hlm 234.

¹⁷ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, Hlm 387.

dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan berarti seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Sebaliknya, prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen/orang yang terkena dampak dan/atau penggugat tidak diwajibkan lagi, melainkan produsen/pemilik dan/atau tergugat langsung yang bertanggung jawab sebagai resiko usahanya.¹⁸

Berdasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara mengatakan bahwa ” Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kesalahan akibat perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut, ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Seperti yang telah penulis uraikan pada rumusan masalah pertama diatas diketahui bahwa wilayah Desa Tontowea mengalami kerusakan lingkungan, Dalam hal ini terjadi pencemaran air dikarenakan oleh aktivitas pertambangan PT Mulia Pasific Resources.

Penulis telah melakukan wawancara bersama bapak Maksriwen Pakia selaku warga masyarakat serta menjadi korban yang jika musim penghujan tiba terdampak banjir. Bapak Maksriwen Pakia mengatakan pencemaran air ini terjadi semenjak penambangan PT Mulia Pasific Resources masuk di Desa Tontowea sebenarnya mata air ini paling berkualitas sangat berpotensi, tetapi karena memang sudah penggundulan maka terjadi erosi ketika hujan, dari hasil erosi tersebutlah air menjadi keruh.¹⁹

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Maksriwen Pakia diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pencemaran air di Desa Tontowea merupakan ulah dari PT Mulia Pasific Resources, Perusahaan melakukan penggundulan dilokasi tempat mereka melakukan penambangan tepatnya di gunung Takule tentunya ini sangat berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran air.

Dalam upaya untuk mendapatkan keadilan masyarakat telah meminta pertanggungjawaban kepada pihak perusahaan melalui pemerintah Desa Tontowea, kemudian pemerintah Desa melakukan evaluasi kepada bagian Humas PT Mulia Pasific Resources agar bertanggungjawab atas kerusakan dan pencemaran yang terjadi.

Kerugian yang masyarakat alami mulai dari air keruh tentunya tidak dapat digunakan, masyarakat yang memiliki kolam ikan harus merasakan kerugian dikarenakan air yang keruh membuat ikan-ikan mati serta masyarakat yang memiliki tanaman didekat lokasi penambangan harus rusak bahkan tanaman tersebut mati oleh karena tanah dan air yang tidak baik.

Dalam hal pertanggungjawaban perusahaan penulis melakukan wawancara pada tanggal 20 Februari 2024 bersama ibu Siti Rohmatun selaku kepala Desa yang menjabat pada saat PT Mulia Pasific Resources masuk di Desa Tontowea. Ibu Siti Rohmatun mengatakan “memang benar kerusakan dan pencemaran itu terjadi airnya keruh, upaya pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan pada saat itu dengan menyediakan air bersih di setiap rumah dengan memberikan fasilitas ember dengan ukuran yang besar disetiap rumah untuk penampungan air bersih, kemudian upaya tanggungjawab yang PT Mulia Pasific Resources berikan lagi yaitu dengan memberikan dana CSR yang sebagian dipakai untuk pembuatan pagar dan sebagiannya diberikan kepada masyarakat pada saat itu kemudian PT Mulia Pasific Resources memberikan

¹⁸ Muhammad Fachri Hibatullah, *Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Penelitian Pt. Ciomas Adisatwa)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim Fh), Vol 6, No 1, 2023, Hlm 61.

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Maksriwen Pakia Selaku Tokoh Masyarakat Desa Tontowea, Tontowea, 17 Februari 2024.

juga dana imbas atas kerusakan yang dilakukan PT Mulia Pasific Resources dengan dana ganti rugi untuk lahan yang telah rusak, kemudian PT Mulia Pasific Resources membuat dam di gunung takule agar air tidak tercemar”.²⁰

Seperti yang telah dikatakan ibu Siti Rohmatun menurut penulis dari upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT Mulia Pasific Resources Memberikan akses air bersih di setiap rumah dengan menyediakan ember berukuran besar adalah langkah yang berarti bagi masyarakat yang terdampak. Selain itu, memberikan dana CSR untuk pembangunan pagar dan bantuan langsung kepada masyarakat serta memberikan dana imbas dan ganti rugi untuk lahan yang rusak menunjukkan komitmen perusahaan untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Pembangunan dam di Gunung Takule juga merupakan upaya yang baik untuk mencegah pencemaran air. Dengan demikian, tindakan PT Mulia Pasific Resources ini adalah langkah positif dalam upaya memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

Namun terjadi kekeliruan terhadap pemberian dana CSR yang dianggap sebuah bentuk ganti rugi perusahaan, yang sebenarnya CSR ini merupakan kewajiban perusahaan. CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan hal yang wajib dilakukan dan bukan sekedar pilihan sukarela bagi perusahaan. Kewajiban perusahaan dalam menerapkan CSR diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Untung berpendapat, bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pelaksanaan CSR akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan.²¹

Lebih lanjut, untuk mengetahui tentang tanggung jawab ganti rugi kepada pihak-pihak yang terdampak banjir penulis kembali melakukan wawancara kepada bapak Maksriwen Pakia dimana beliau mengatakan bahwa bentuk tanggung jawab PT Mulia Pasific Resources adalah dengan memberikan uang ganti rugi kepada pihak-pihak yang terkena banjir.²²

Seiring berjalannya waktu banjir diwilayah desa Tontowea tidak lagi terjadi akan tetapi pencemaran air masih berlanjut sampai saat ini, permasalahan kembali muncul ketika komitmen tanggung jawab ganti rugi pihak perusahaan tidak berlanjut, dan pada saat ini air tetap keruh, dan tidak dapat digunakan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Sigit, sebagaimana wawancara yang telah penulis lakukan sebelumnya, beliau mengatakan bahwa sampai saat ini air di Desa Tontowea masih tercemar dan tidak layak digunakan untuk kehidupan sehari-hari.²³

Menurut pendapat penulis akibat dari aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Mulia Pasific Resources menjadi masalah besar bagi masyarakat Desa Tontowea dikarenakan air bersih ini merupakan sumber utama bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Desa Tontowea, permasalahan yang timbul kemudian adalah implementasi dari bentuk tanggungjawab PT Mulia Pasific Resources tidak berlanjut sampai saat ini.

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Rohmatun Kepala Desa Tontowea Yang Menjabat Pada Periode 2013/2019, Tontowea, 20 Februari 2024.

²¹ Yulia Firda, Dkk, *Pengaruh Csr Disclosure, Firm Size, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Moderasi Perusahaan Pertambangan Di Bei*, Indonesia Journal Of Economics Application, Vol 2 No 1, 2020, Hlm 36.

²² Hasil Wawancara Dengan Bapak Maksriwen Pakia Selaku Tokoh Masyarakat Desa Tontowea, Tontowea, 17 Februari 2024.

²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sigit, Kepala Bagian Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup, Kolonodale, 13 Februari 2024.

Pada prinsipnya pihak PT Mulia Pasific Resources harus tetap terus melakukan upaya pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di wilayah Desa Tontowea, upaya pertanggungjawaban PT Mulia Pasific Resources harus komprehensif dan berkelanjutan. Perusahaan dalam hal ini PT Mulia Pasific Resources memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga lingkungan sekitar tempat mereka beroperasi. Ini bukan hanya merupakan kewajiban etis, tetapi juga merupakan bagian dari keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Pemberian ganti rugi merupakan langkah wajib yang harus dilakukan oleh perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang telah di atur pada pasal 87 ayat (1), Pada dasarnya menurut penulis perihal tanggungjawab ganti rugi pihak perusahaan kepada masyarakat harus tetap berlanjut sesuai dengan yang telah di atur dalam pasal 145 ayat (1) huruf a Undang-undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatakan “Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak: memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian dalam pasal 2 huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan “pencemar membayar” yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan.

Perusahaan memiliki kewajiban moral dan etis untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Ketika pencemaran lingkungan terjadi, baik itu melalui pelepasan limbah ke air, udara, atau tanah, atau melalui kerusakan habitat alami, perusahaan harus mengakui tanggung jawab mereka dan bertindak untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

Adapun upaya untuk mendapatkan tanggung jawab dari pihak perusahaan, dalam hal ini masyarakat ataupun pemerintah desa harus melakukan pertemuan bersama dengan pihak PT Mulia Pasific Resources untuk melakukan mediasi tentang pemberian ganti rugi atas kerusakan dan pencemaran air yang telah terjadi di Desa Tontowea. Adapun pemberian ganti rugi dilihat dari beratnya kerusakan dan pencemaran yang telah terjadi.

Dengan mediasi yang dilakukan diharapkan adanya Keadilan, Pertemuan mediasi memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan perusahaan, untuk menyuarakan kepentingan dan kekhawatiran mereka secara langsung. Ini memastikan bahwa keadilan terpenuhi dalam menentukan jumlah ganti rugi yang layak bagi masyarakat yang terkena dampak. Dengan adanya mediasi diharapkan dapat memberikan Solusi Terbaik untuk Semua Pihak, Melalui mediasi, masyarakat dan perusahaan dapat mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan berdiskusi dan bernegosiasi, mereka dapat menemukan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dan juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi perusahaan. Disisi lain dengan adanya mediasi dapat Mendorong Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pertemuan mediasi adalah cara untuk mendorong perusahaan agar bertanggung jawab secara sosial terhadap dampak yang mereka timbulkan terhadap masyarakat lokal. Ini dapat memacu perusahaan untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam mengurangi dampak negatif mereka pada lingkungan dan masyarakat.

Dalam prakteknya bilamana pihak perusahaan menolak untuk melakukan mediasi, masyarakat dan pemerintah desa Tontowea dapat melakukan tindakan untuk mendapatkan tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan cara Mengajukan Tuntutan Hukum. Dalam hal ini bisa dilakukan melalui pengajuan gugatan di pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan yang telah terjadi, dengan harapan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemberian

ganti rugi terhadap masyarakat Desa Tontowea dapat dilaksanakan sesuai dengan putusan Pengadilan.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan adalah perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan manusia dan generasi mendatang. Melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya sistematis dan terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran, dan mengendalikan kerusakan lingkungan. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.

Tanggung Jawab Hukum Ganti Rugi Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Desa Tontowea mengacu pada pentingnya penerapan hukum dalam menegakkan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Adapun pemberian ganti rugi yang telah diberikan perusahaan kepada masyarakat Desa Tontowea berupa dana imbas sebagai ganti rugi perusahaan kepada masyarakat yang memiliki lahan rusak akibat aktivitas penambangan, kemudian bentuk tanggung jawab perusahaan dengan menyediakan air bersih yang dibagikan di tiap rumah. Perusahaan juga telah menjalankan kewajiban mereka dengan memberikan dana CSR untuk pembangunan pagar dan sebagiannya dibagikan kepada masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu komitmen pihak Perusahaan dalam hal pemberian ganti rugi tidak berlanjut, sehingga sampai saat ini masyarakat Desa Tontowea masih merasakan dampak kerusakan lingkungan atau pencemaran air akibat penambangan yang dilakukan oleh perusahaan.

Saran

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan hukum terhadap lingkungan, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan, peningkatan kesadaran hukum lingkungan di kalangan masyarakat dan perusahaan, serta penguatan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan stakeholders terkait. Sehingga dengan demikian, perlindungan hukum yang kuat dan berkelanjutan dapat menjadi landasan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan demi kesejahteraan bersama dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam upaya memperoleh kembali pemberian ganti rugi oleh pihak perusahaan kepada masyarakat diperlukan upaya yang cepat, tegas, dan terukur. Maka dari itu disarankan untuk melakukan mediasi antara masyarakat, Pemerintah Desa, dan perusahaan terlebih dahulu. Jika mediasi tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah melalui pengajuan tuntutan hukum di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.H. Rahadian, *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, Stiami, 2016.

A.L. Slamet Riyadi, *Pencemaran Udara*, Usaha Nasional, Surabaya, 2014.

A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta 2018.

Abdillah, *Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Yogyakarta, Ump Amp Ykpn, 2015.

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, Uii Press, 2014.

- Agus Sugiyono, *Kelembagaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Ekonomi Lingkungan, Yogyakarta, 2020.
- Djati Murjanto, *Karakterisasi Dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara Pt Kaltim Prima Coal*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2014.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 2014.
- Frederik Adolfus, *Politik Lingkungan, Mempertegas Kebijakan Politik Dalam Mengatasi Lingkungan*, Fisipol Ugm, Yogyakarta, 2017.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Kedua, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup, Dalam Seminar Segi-Segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Binacipta, Yogyakarta, 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta*, 2017.
- Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
- Salim, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis Bw*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- SOEMARWOTO, *EKOLOGI LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN, DJAMBATAN, JAKARATA*, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-Vi*, Jakarta, Pt. Intermedia, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada University Press, Tt, Yogyakarta, 2016.
- Sulistiyowati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cv Buana Raya, Jakarta, 2023.
- Suparto Wijoyo Dan A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2017.
- Supriyadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016.
- W.J.S Poewodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet Ke-3*, Jakarta, Pt Balai Pustaka, 2015.
- Widya Saputri, Dkk, *Pembangunan Berkelanjutan Sdgs 2030 : Zero Hunger (Goal2)*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2021.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

C. Sumber Lain

- Ade Tuti Turistiati, *Pentingnya Komunikasi Efektif Dalam Mensosialisasikan Dan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Prosidin Seminar Stiarni, Vol 111 No 1, 2021.
- Ahmad Nugraha Abrar, *Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Jurnal Hukum Fhui, Vol 2 No 1, 2022.
- Andri G.Wibisana, *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol 43 No 1, 2020
- Dede Kurniawan Dkk, *Pendekatan Hukum Terhadap Isu-Isu Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan Dan Prospek*, Journal On Education, Vol 3 No 4, 2021.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Maksriwen Pakia Selaku Tokoh Masyarakat Desa Tontowea, Tontowea, 17 Februari 2024.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Sigit Selaku Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup, Kolonodale, 13 Februari 2024.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Rohmatun Kepala Desa Tontowea Yang Menjabat Pada Periode 2013/2019, Tontowea, 20 Februari 2024.
- Heri Hartanto, *Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 3, No 2, 2020.
- Kartika Dewi, *Analisa Environmental Cost Pada Perusahaan Non-Kuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 2012 Dan 2013*, Accounting And Finance Department, Faculty Of Economic And Communication, Binus University, 2020.
- Mohammad Muhyidin Nurzaelani, *Peran Guru Dalam Pendidikan Lingkungan Hidup*, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol 6, No 1, 2022.
- Muhammad Fachri Hibatullah, *Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Penelitian Pt. Ciomas Adisatwa)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim Fh), Vol 6, No 1, 2023.
- Muhammad Suparmoko, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional*, Jakarta, Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, 2020.
- Tamara Sujarwo Putri, *Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan*, Journal Of Social Science Research, Vol 4 No 1, Surabaya, 2024.
- Tim Pengajar, *Hukum Lingkungan*, Bahan Ajar Fakultas Hukum Unsrat, 2016.
- Titin Apriani, *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdat*, Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No.1, 2021.